



PUTUSAN

Nomor 0069/Pdt. G/2015/PA Pw.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai
Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Kabupaten Buton, sebagai
Termohon.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memerhatikan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2015 yang terdaftar pada tanggal itu juga dengan perkara nomor: 0069/Pdt. G/2015/PA PW. Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 1999, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo dan karena Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor 141/19/VIII/1999, tertanggal 20 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasarwajo;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah pribadi Pemohon di Kabupaten Buton dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama:
 - a. ANAK I, umur 16 tahun;
 - b. ANAK II, umur 14 tahun;
 - c. ANAK III, umur 10 tahun;
 - d. ANAK IV, umur 6 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juli 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan bahwa Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 29 Mei 2015 dan tanggal 5 Juni 2015 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:141/19/VIII/1999 tanggal 20 Mei 2015 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I (paman Pemohon)**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi sedangkan Termohon bernama Marlia istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999 di Kecamatan Pasarwajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah pribadi Pemohon di Kabupaten Buton;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Juli 2013 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh bahkan menuduh sudah menikah dengan wanita lain di Manokwari;
 - Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon bahwa Termohon menuduhnya berselingkuh dengan wanita lain di Manokwari karena pada tahun 2013 Pemohon pernah ke Manokwari untuk mencari pekerjaan namun sekembalinya Pemohon ke Pasarwajo, Termohon tidak mau lagi menerima Pemohon dan menuduh Pemohon berselingkuh dan mengira menikah dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak Juli 2013;
 - Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah keluarga Pemohon di Kabupaten Buton sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Buton;
 - Bahwa sejak berpisah Pemohon sudah beberapa kali datang menemui Termohon namun Termohon tidak mau lagi menerima Pemohon, akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Pasarwajo;
 - Bahwa saksi dan bersama pihak keluarga dengan orang tua di kampung sudah berupaya untuk menasehati dan mengingatkan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah sepupu sekali saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon yang bernama Marlia;
- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1999 di Kecamatan Pasarwajo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Buton;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain di Manokwari;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak rukun dari Pemohon kalau Termohon menuduh telah berselingkuh dengan wanita lain di Manokwari sewaktu Pemohon merantau ke Manokwari untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya diberitahukan oleh Pemohon kalau mereka bertengkar disebabkan Termohon tidak mau lagi menerima Pemohon kembali ke rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon kembali dari Manokwari tepatnya pada Agustus 2013;
- Bahwa Termohon sekarang ini masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Buton sedangkan Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon yang juga di Kabupaten Buton;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah telah beberapa kali datang menemui Termohon namun Termohon tidak mau menerima kembali Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah menasehati dan berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun namun tidak berhasil.

Bahwa dalam kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir. Oleh karena itu, maka dengan mengacu pada maksud Pasal 149 ayat (1) R. Bg., pemeriksaan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak bulan Juli 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, hingga akhirnya Agustus 2013 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang mana Pemohonlah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon menyandarkan dalil untuk bercerai pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap dibebani beban pembuktian, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya *agreement to divorce* (kesepakatan cerai) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan *public order* (ketentuan umum). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kedudukan hukum/legal standing Pemohon dalam mengajukan perkara sebagai prasyarat untuk memeriksa pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 141/19/VIII/1999, tertanggal 20 Mei 2015, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 1999. Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R. Bg., maka nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan karena itu pula, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standing in judicio*). Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari keluarga dan tetangga Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah cukup umur menurut hukum, tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R. Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan a quo dengan menilai secara materil keteranga saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi mengenai penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon adalah keterangan yang bersumber dari pemberitahuan Pemohon kepada saksi-saksinya. Olehnya itu, keterangan itu memiliki kualitas sebagai keterangan *testimonium de auditu* yang bukan merupakan keterangan yang didasari dengan mengalami sendiri, melihat atau mendengar atau suatu peristiwa. Sehingga keterangan saksi kedua harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon menerangkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah. Akan tetapi rentang waktu pisah tempat tinggal terdapat perbedaan yaitu saksi pertama menerangkannya sejak Juli 2013 sedangkan saksi kedua sejak Agustus 2013. Oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan rentang waktu pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2013 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang lainnya telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan kedua terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah berkali-kali datang menemui Termohon, namun Termohon tidak mau menerima Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berupaya dirukunkan oleh pihak keluarga bersama orang tua di kampung akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, bukanlah dinilai secara tekstual yakni kuantitas perselisihan atau pertengkaran maupun bentuknya itu sendiri melainkan dapat juga dinilai dari kualitasnya. Seperti dalam kasus ini tidak terdapat pertengkaran dalam bentuk adu mulut disertai suara keras dan saling membentak ataupun saling pukul pada rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti yang biasanya diekspresikan oleh pasangan suami istri yang rumah tangganya sedang dilanda perselisihan tidak terbukti, akan tetapi perselisihan tersebut dapat dilihat dari fakta hukum bahwa pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2013 sampai dengan sekarang dan Pemohon pula sudah datang menemui Termohon namun Termohon sudah tidak mau lagi menerima Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon yang jika dihitung telah berlangsung selama 2 (dua) tahun adalah kondisi yang tidak lazim yang terjadi pada pasangan suami istri yang rumah tangganya masih rukun dan harmonis. Keadaan demikian membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) tahun, fakta tersebut mengindikasikan meningkatnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam. Sehingga pisah tempat tinggal itu, merupakan bentuk ketidakpedulian masing-masing pihak terhadap rumah tangganya. Keadaan di atas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan akan hidup rukun lagi. Majelis mempertimbangkannya atas upaya damai dengan menasehati Pemohon di persidangan akan tetapi juga tidak berhasil. Justru Pemohon tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon terlebih Pemohon sudah beberapa kali berusaha menemui Pemohon akan tetapi Termohon tidak ingin bersama lagi dengan Pemohon begitupun pihak keluarga dan berupaya menasehati agar dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang harmonis. Keadaan ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon pula berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya Majelis Hakim menasehati Pemohon yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya, dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken down marriage*), sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali membina rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan Pemohon pada petitumnya patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. SEMA RI Nomor. 28/TUADA/Ag/X/2002, maka Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Pemohon dan perkawinan dilaksanakan, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya berdasarkan ketentuan Pasal 89 yat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 316.000,00- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1436 Hijriyah oleh **SUDIRMAN M,S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** dan **FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S. HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **ABDUL MUKTI JASRI SALEH, S. H.** Sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

KETUA MAJELIS,

ttd

HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H. MH.

SUDIRMAN M, S. HI.

ttd

FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S. HI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ABDUL MUKTI JASRI SALEH, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00-.
 2. Panggilan : Rp 225.000,00-.
 3. Redaksi : Rp 5.000,00-.
 4. Meterai : Rp 6.000,00-.
 5. Biaya Proses : Rp 50.000,00-.
- JUMLAH : Rp 316.000,00- (tiga ratus enam belasribu rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)